



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i4.2472>

Vol. 9 No. 4 (2026)
pp. 96-114

Research Article

Baitul Maal dan APBN: Efektivitas dalam Distribusi Kesejahteraan Sosial

Ahmad Farisin, Khusnudin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Corresponding Author, Email: ahmadfarisin98@gmail.com (Ahmad Farisin)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 02, 2026
Accepted : August 03, 2026

Revised : July 04, 2026
Available online : September 06, 2026

How to Cite: Ahmad Farisin and Khusnudin. (2026) "Baitul Maal and the State Budget (APBN): Effectiveness in Social Welfare Distribution", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 96–114. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.2472.

Baitul Maal and the State Budget (APBN): Effectiveness in Social Welfare Distribution

Abstract. This study aims to compare the effectiveness of social welfare distribution via Baitul Maal within the Islamic economic system against the State Budget (APBN) within the modern state financial system. Employing a descriptive qualitative approach with a comparative study method, the research finds that Baitul Maal is faster and more targeted in distributing social funds particularly through zakat, infaq, and other contributions making it more responsive to the needs of marginalized communities. Conversely, while the APBN possesses greater fiscal capacity, its distribution is often hindered by bureaucratic obstacles, budgetary leakage, and targeting inaccuracies. The study's implications highlight the need to improve transparency and accountability in APBN management and to enhance public participation in budget planning and evaluation. The study's originality lies in its comparative approach to analyzing two systems that differ ideologically and operationally; it offers a conceptual contribution that enriches fiscal policy with an Islamic economic perspective and provides policy alternatives that are more adaptive and contextual for developing nations. Furthermore, the

study introduces a more efficient and inclusive model for social fund management that can be implemented in developing countries to optimize welfare distribution for the poor and marginalized.

Keywords: Baitul Maal, State Budget (APBN), Social Welfare Distribution

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas distribusi kesejahteraan sosial melalui Baitul Maal dalam sistem ekonomi Islam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem keuangan negara modern. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Baitul Maal lebih cepat dan tepat sasaran dalam menyalurkan dana sosial, terutama melalui zakat, infak, dan sumbangan lainnya, yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal. Sementara itu, meskipun APBN memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar, distribusinya sering terhambat oleh kendala birokrasi, kebocoran anggaran, dan ketidaktepatan sasaran. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran. Keaslian penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif untuk menganalisis dua sistem yang berbeda secara ideologis dan operasional, memberikan kontribusi konseptual yang memperkaya kebijakan fiskal dengan perspektif ekonomi Islam dan memberikan alternatif kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual bagi negara berkembang. Penelitian ini juga memperkenalkan model pengelolaan dana sosial yang lebih efisien dan inklusif, yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang dengan tujuan mengoptimalkan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan marginal.

Kata Kunci: Baitul Maal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Distribusi Kesejahteraan Sosial

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi tantangan serius di Indonesia dan kerap dijadikan sebagai indikator kegagalan pembangunan ekonomi. Meskipun berbagai kebijakan fiskal dan sektoral telah dijalankan oleh pemerintah, ketimpangan pendapatan serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar tetap tinggi (Iswanaji et al., 2021; Yunus, 2021). Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama pemerataan dinilai belum sepenuhnya efektif karena menghadapi berbagai kendala, seperti keruwetan birokrasi, kebocoran anggaran, serta ketidaktepatan sasaran. Disisi lain, sistem pengelolaan dana berbasis keagamaan seperti *Baitul Maal* justru menunjukkan potensi yang lebih adaptif dan tepat sasaran dalam menjangkau masyarakat marginal atau kaum *dhuafa* (Saleh, 2019).

Baitul Maal secara etimologis berasal dari bahasa arab, yang berarti “rumah harta”; kata *bait* berarti rumah dan *maal* berarti harta (Taisirrafif & Abqari, 2023). Secara terminologis, Baitul Maal merujuk pada lembaga negara yang memiliki peran sebagai perbendaharaan pusat yang vital dalam sistem pemerintahan Islam klasik (Songgirin, 2023). Namun dalam perkembangannya, peran tersebut mengalami pergeseran. Saat ini, Baitul Maal lebih difungsikan sebagai lembaga pengelola dana umat seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Tanjung & Novizas, 2021). Fungsi sosial yang dijalankannya menjadikan Baitul Maal sebagai model distribusi alternatif yang layak dianalisis dalam konteks pembangunan.

Sementara itu, APBN secara etimologis merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rohman, 2023). Dalam pengertian terminologis, APBN dipahami sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disusun secara sistematis dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN memuat rincian seluruh pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran dan berperan sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sazali, 2020). Namun efektivitas instrumen ini kerap dipertanyakan ketika dikaitkan dengan persoalan ketimpangan sosial yang masih tinggi.

Melihat fenomena tersebut, kajian mengenai efektivitas distribusi kesejahteraan melalui APBN dan Baitul Maal menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Pertama, secara konseptual, distribusi kesejahteraan mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu sistem pembangunan ekonomi. Kedua, dari sisi fungsional, kajian ini menjadi sarana evaluatif terhadap pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel (World Development Report Washington, 2003). Ketiga, dari segi kontribusi, kajian ini diharapkan mampu memperkuat teori distribusi dalam perspektif ekonomi Islam serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Untuk itu, pemahaman yang mendalam mengenai distribusi kesejahteraan sosial menjadi krusial dalam membandingkan peran APBN dan Baitul Maal. Secara etimologis, istilah distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution*, yang berarti proses pembagian atau penyaluran dari satu sumber ke berbagai pihak atau tempat. Secara terminologis, distribusi diartikan sebagai proses perpindahan atau pertukaran komoditas dari satu pihak ke pihak lain, baik disertai kompensasi maupun tidak, sebagai bagian dari mekanisme ekonomi (Janah et al., 2020). Dalam pandangan ekonomi Islam, distribusi tidak hanya terjadi setelah produksi, tetapi menjadi perhatian sejak awal proses ekonomi, karena diyakini sebagai kunci untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: pertama, kajian yang menitikberatkan pada efektivitas APBN dalam menanggulangi kemiskinan, dengan fokus pada alokasi anggaran dan tantangan implementasi kebijakan (Sigit & Kosasih, 2020). Kedua, studi yang mengevaluasi peran Baitul Maal dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan sosial, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat marginal (Bakri, 2017; Khanifa, 2018). Ketiga, penelitian yang mengangkat praktik distribusi kesejahteraan berbasis komunitas, khususnya melalui lembaga keagamaan, namun belum membandingkannya secara sistematis dengan sistem fiskal negara (Haris Maiza Putra et al., 2022; Hasan et al., 2025).

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas distribusi zakat melalui BAZNAS dan bantuan sosial APBN, sebagian besar terbatas pada wilayah yang sempit, seperti kota atau provinsi tertentu, sehingga belum ada perbandingan komprehensif antara kedua sistem distribusi ini dalam skala nasional. Selain itu, banyak penelitian yang belum membahas dampak sosial jangka panjang dari distribusi zakat, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan keluarga

penerima manfaat. Penelitian ini berbeda karena melakukan perbandingan mendalam antara BAZNAS dan APBN di tingkat nasional, dengan fokus pada perbedaan efektivitas distribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan dampak sosial jangka panjangnya, termasuk peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Penelitian ini juga mengisi celah dengan analisis akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan kedua sistem distribusi, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program sosial, yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama *library research* (penelitian kepustakaan) yang dikombinasikan dengan studi komparatif. Metode ini dipilih karena kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas dua mekanisme pengelolaan dana publik yakni Baitul Maal dalam sistem ekonomi Islam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem keuangan negara modern dalam mendistribusikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan publik, buku referensi, laporan resmi lembaga (seperti BAZNAS, Kementerian Keuangan, dan World Bank), serta sumber digital terpercaya seperti Google Scholar, JSTOR, dan ResearchGate. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, dengan seleksi sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan berdasarkan kata kunci utama: Baitul Maal, APBN, dan distribusi kesejahteraan sosial.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk menggali makna, konsep, dan praktik dari masing-masing sistem pengelolaan dana publik; serta analisis komparatif (*comparative analysis*) untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam hal prinsip, mekanisme operasional, efektivitas distribusi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk menarik kesimpulan teoritis dan praktis dari hasil perbandingan yang telah dilakukan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas distribusi kesejahteraan oleh dua sistem yang berbeda secara konseptual dan struktural.

PEMBAHASAN

Sejarah dan Peran Baitul Maal Era Islam Klasik sebagai Lembaga Treasury Negara

1. Sejarah Berdirinya Baitul Maal

Baitul Maal adalah lembaga keuangan negara pada masa pemerintahan Islam klasik yang berfungsi sebagai perbendaharaan pusat untuk mengelola dan menyalurkan dana publik, termasuk zakat, pajak, kharaj, jizyah, dan hasil perang (Khaldun, 2015). Konsep Baitul Maal berakar dari sistem keuangan dan sosial yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mengamanatkan pengelolaan dana negara

secara terpusat demi keadilan sosial dan kesejahteraan umat Islam. Secara formal, pembentukan lembaga ini dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang menginisiasi sistem administrasi keuangan negara Islam pertama kali dengan pengorganisasian yang lebih terstruktur dan profesional (Nor, 2015; Wardiman et al., 2025). Transformasi ini menandai tonggak penting dalam sejarah pengelolaan keuangan publik yang menjadi dasar bagi sistem keuangan negara Islam.

Sebagai lembaga yang inovatif, Baitul Maal menggantikan sistem pengelolaan keuangan yang awalnya bersifat informal oleh para khalifah dan pejabat, menjadi mekanisme yang terorganisir untuk mengelola berbagai sumber pendapatan negara. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan secara tepat kepada pihak-pihak yang berhak seperti fakir miskin, anak yatim, da'i, dan kebutuhan negara lainnya (Faizah & Cholidah, 2024). Dengan demikian, Baitul Maal tidak hanya berperan sebagai lembaga treasury, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui implementasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan ekonomi Islam. Peran sosial-ekonomi ini menjadikan Baitul Maal fondasi penting yang memperkuat struktur negara Islam klasik.

Lebih jauh, praktik pengelolaan keuangan oleh Baitul Maal mengadopsi prinsip keadilan sosial yang integral dengan nilai-nilai syariah, sehingga pengelolaan keuangan negara tidak semata-mata administratif, tetapi merupakan cerminan implementasi nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Possumah & Ismail, 2012). Konsep ini terus berkembang dan menjadi rujukan utama dalam pengelolaan keuangan negara berbasis syariah di era kontemporer, baik dalam konteks fiskal negara maupun lembaga keuangan Islam modern.

2. Perkembangan dan Masa Kejayaan Baitul Maal

a. Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

Pada masa Nabi Muhammad saw, fungsi Baitul Maal masih sangat sederhana karena struktur pemerintahan Islam sedang dalam tahap pembentukan awal. Dana zakat, kharaj, dan sumbangan dari umat Islam dikelola langsung oleh Rasulullah dan para sahabat untuk mendukung kebutuhan sosial dan kegiatan dakwah, sehingga pengelolaan dana bersifat informal dan terpusat pada kepemimpinan Rasul (Hadi, 2016; Huda et al., 2016). Meskipun sederhana, pengelolaan ini telah membentuk fondasi penting dalam distribusi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Muslim awal, di mana dana tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin, membiayai kegiatan dakwah, serta mendukung kebutuhan umum umat (Muhit, 2025; Mulyani et al., 2023).

pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal mulai mengalami formalitas administratif dan birokratis yang lebih terstruktur. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang memperkuat sistem pengelolaan pendapatan negara, termasuk pendapatan zakat, kharaj, jizyah, dan hasil perang (ghanimah), dengan sistem pencatatan dan distribusi yang lebih sistematis (Muchsin & Manan, 2019; Mulyani et al., 2023). Fungsi Baitul Maal tidak hanya sebagai perbendaharaan negara tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi dengan distribusi dana yang terorganisir bagi para mustahik, pengurus agama, tentara, dan infrastruktur negara

(Bendadeh, 2025; Putri et al., 2024). Transformasi ini menjadi tonggak penting bagi pengelolaan keuangan negara Islam yang berkelanjutan dan menjadi rujukan dalam sistem keuangan Islam kontemporer.

b. Dinasti Umayyah (661-750 M)

Pada masa Dinasti Umayyah, Baitul Maal berkembang menjadi lembaga treasury negara yang memiliki sistem administrasi keuangan yang lebih kompleks dan terorganisir, menyesuaikan dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Dengan bertambahnya penerimaan negara dari berbagai sumber seperti kharaj (pajak atas tanah dan hasil bumi) serta ghanimah (hasil rampasan perang), Baitul Maal memegang peranan sentral dalam pengelolaan keuangan publik. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kebutuhan militer, administrasi negara, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang kekuatan politik dan ekonomi kekhalifahan (Muhammad, 2024; Ridho Nur, 2021). Sistem ini menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, dengan pencatatan dan pengelolaan yang lebih sistematis untuk mendukung stabilitas dan ekspansi negara Islam (Hasanah, 2024).

c. Dinasti Abbasiyah (750-1258 M)

Pada masa kejayaannya di era Dinasti Abbasiyah, Baitul Maal mencapai puncak kemakmuran dan efisiensi dalam fungsi administratifnya. Ibn Khaldun mencatat bahwa Baitul Maal memiliki struktur organisasi yang sangat teratur dengan kantor pusat yang kuat serta cabang-cabang di berbagai wilayah kekhalifahan yang bertugas mengelola penerimaan dan distribusi dana secara efisien (Khaldun, 2015). Sistem administrasi keuangan ini memungkinkan distribusi sumber daya negara dengan lebih tepat sasaran untuk kebutuhan sosial seperti zakat, bantuan fakir miskin, dan pemeliharaan infrastruktur. Kemajuan birokrasi ini menjadi salah satu faktor penting yang menjaga stabilitas ekonomi dan politik kekhalifahan selama masa kejayaannya (Muhammad, 2024; Mulyani et al., 2023).

Selain itu, Baitul Maal pada masa Abbasiyah berperan signifikan dalam pembiayaan kegiatan ilmiah, seni, dan budaya yang menjadi ciri khas keemasan peradaban Islam. Dana yang dikelola tidak hanya digunakan untuk kepentingan sosial dan administratif, tetapi juga untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, seperti pendirian madrasah, perpustakaan, dan institusi pendidikan lainnya (Rosmah et al., 2025). Fungsi ganda Baitul Maal ini memperkuat peran negara Islam sebagai pusat intelektual dan kebudayaan dunia pada masa tersebut, menunjukkan betapa sistem keuangan Islam klasik mampu mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi dan kultural secara harmonis (Farah, 2014).

d. Kesultanan Turki Utsmani (1299-1924 M)

Setelah masa kejayaan Dinasti Abbasiyah, peran Baitul Maal mengalami transformasi signifikan hingga memasuki era Kekhalifahan Turki Utsmani. Pada periode ini, sistem pengelolaan keuangan negara menjadi semakin birokratis dan terorganisir dengan baik, di mana Baitul Maal masih berfungsi sebagai lembaga treasury negara namun dengan struktur administrasi yang

lebih kompleks dan adaptif terhadap tantangan pengelolaan keuangan di wilayah kekuasaan yang luas (Inalcik, 1994). Fungsi Baitul Maal tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana zakat, kharaj, dan pajak, tetapi juga termasuk pendanaan militer, administrasi, dan pembangunan infrastruktur penting bagi kelangsungan kekhalifahan (Inalcik, 1994). Namun, pada masa ini juga terjadi pergeseran fungsi keuangan negara menuju sistem yang lebih sekuler dan modern, di mana institusi-institusi fiskal berkembang mengikuti pengaruh administrasi Barat dan perubahan politik internal Kekhalifahan Ottoman (Kuran, 2004). Transformasi ini menyebabkan peran tradisional Baitul Maal sebagai lembaga tunggal pengelola keuangan negara mulai berkurang, meskipun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Islam tetap menjadi rujukan dalam praktik keuangan publik yang dijalankan (Inalcik, 1994; Kuran, 2004).

3. Kepunahan dan Pergeseran Fungsi Baitul Maal

Perkembangan negara-negara Islam menuju sistem pemerintahan modern membawa perubahan signifikan terhadap fungsi Baitul Maal sebagai lembaga treasury negara tradisional. Pada era kolonial dan pascakolonial, banyak negara Islam mengadopsi sistem keuangan berdasarkan model Barat yang menekankan administrasi fiskal formal dan pemerintahan sekuler. Hal ini mengakibatkan peran Baitul Maal dalam pengelolaan keuangan negara secara sistematis mulai digantikan oleh kementerian keuangan dan lembaga fiskal modern yang mengelola anggaran negara menggunakan mekanisme birokrasi yang kompleks (Juhro, Syarifuddin, & Sakti, 2025a; Possumah & Ismail, 2012). Perubahan ini juga didorong oleh kebutuhan negara modern akan transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengelolaan yang memenuhi standar internasional sehingga fungsi tradisional Baitul Maal mengalami penurunan peran dalam ranah fiskal negara.

Transformasi tersebut menyebabkan fungsi Baitul Maal sebagai lembaga tunggal pengelola keuangan negara menjadi terfragmentasi dan bergeser ke ranah sosial-keagamaan. Saat ini, sebagian fungsi sosial Baitul Maal diambil alih oleh lembaga-lembaga zakat modern seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Zakat Swadaya Masyarakat (Laznas), yang beroperasi secara independen sebagai lembaga sosial bukan lembaga treasury negara (Faizah & Cholidah, 2024; Hilmiyah et al., 2023). Sementara itu, fungsi fiskal dan pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan sepenuhnya berada di bawah otoritas sistem pemerintahan modern melalui APBN dan lembaga keuangan negara lainnya. Meskipun demikian, konsep dan nilai-nilai dasar pengelolaan keuangan Baitul Maal tetap menjadi inspirasi dalam pengembangan instrumen keuangan Islam modern dan upaya integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan fiskal publik (Rahman, 2015; Saifurrahman & Kassim, 2020).

4. Sumber Pendapatan dan Alokasi Dana Baitul Maal

Baitul Maal memperoleh pendapatan dari beberapa sumber utama yang telah diatur dalam hukum Islam dan praktik pemerintahan klasik, yang selanjutnya dialokasikan untuk berbagai kepentingan negara dan masyarakat. Tabel berikut menjelaskan jenis-jenis pendapatan Baitul Maal beserta alokasi utamanya:

Jenis Pendapatan	Penjelasan	Alokasi Dana Utama
Zakat	Kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi nisab untuk disalurkan kepada mustahik (penerima zakat).	Fakir miskin, anak yatim, da'i, dan kepentingan sosial lainnya.
Kharaj	Pajak atas tanah dan hasil bumi di wilayah kekuasaan Islam.	Pembiayaan negara, infrastruktur, dan distribusi sosial.
Jizyah	Pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai ganti perlindungan negara.	Biaya administrasi dan pertahanan negara.
Khums	Seperlima dari hasil rampasan perang atau harta tertentu.	Kebutuhan agama, fakir miskin, dan administrasi negara.
Ghanimah	Rampasan perang yang menjadi pendapatan negara.	Pembiayaan militer dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan tersebut disalurkan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan agar dapat memenuhi kebutuhan negara sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat yang merata (Khalidun, 2015; Taymiyyah, 1983). Pengelolaan dan distribusi yang terorganisir menjadi faktor utama keberhasilan Baitul Maal dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi pada masa kekhalifahan.

Sejarah dan Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Sistem Pemerintahan Modern

1. Sejarah Munculnya Konsep APBN

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berakar dari sistem keuangan pemerintahan yang berkembang pesat sejak era kerajaan-kerajaan besar di Eropa, khususnya Inggris dan Belanda pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa tersebut, pengelolaan anggaran negara mulai mengalami formalitas dan pengaturan yang ketat sebagai bagian dari evolusi sistem pemerintahan yang semakin terorganisasi dan birokratis (Brewer, 1989; Schick, 2007). Transformasi ini menandai pergeseran dari pengelolaan sumber daya kerajaan yang bersifat personal dan terdesentralisasi menuju suatu instrumen keuangan yang legal dan politik, di mana anggaran negara harus disetujui oleh badan legislatif seperti Parlemen (Wehner, 2006).

Perkembangan tersebut mengubah anggaran menjadi alat utama dalam pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan terencana. Proses ini menjadi fondasi bagi sistem anggaran modern yang dikenal sekarang sebagai APBN, yang berfungsi tidak hanya sebagai dokumen fiskal tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan legitimasi politik dalam pemerintahan modern (Brewer, 1989; Schick, 2007). Dengan demikian, konsep APBN muncul sebagai hasil dari integrasi antara mekanisme administrasi fiskal dan prinsip demokrasi representatif yang memungkinkan pengawasan legislatif atas penggunaan dana publik.

2. Pengembangan dan Implementasi APBN Secara Global

Seiring dengan transformasi negara-negara menuju tata kelola pemerintahan modern, konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjadi pilar utama dalam sistem administrasi publik di berbagai belahan dunia. Fungsi APBN kini meluas dari sekadar instrumen pencatatan pendapatan dan pengeluaran menjadi alat strategis dalam perencanaan pembangunan, pengendalian fiskal, dan realisasi kebijakan ekonomi makro yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Allen & Tommasi, 2001; Robinson, 2007). Konvergensi ini juga didorong oleh standar tata kelola keuangan publik global yang menekankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara (OECD, 2019).

Secara umum, implementasi APBN dilakukan melalui tiga tahap utama: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan evaluasi atau pertanggungjawaban anggaran. Perencanaan anggaran melibatkan proyeksi pendapatan dan identifikasi prioritas belanja berdasarkan visi pembangunan nasional. Pelaksanaan anggaran menekankan efisiensi dalam penyaluran dan penggunaan dana, sedangkan tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur kinerja fiskal dan memastikan integritas dalam penggunaan dana publik (Curristine et al., 2007; IMF, 2018). Ketiga tahap ini dijalankan berdasarkan prinsip transparansi fiskal, pengawasan legislatif, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran, sebagai upaya mewujudkan keuangan negara yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik (International Budget Partnership, 2024).

3. Fungsi dan Peran APBN dalam Pengelolaan Keuangan Negara

APBN berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengalokasian sumber daya negara yang diperoleh dari pendapatan negara, seperti pajak dan penerimaan bukan pajak, untuk membiayai berbagai belanja publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pertahanan, dan program-program kesejahteraan sosial yang mendukung pemerataan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (Natia, 2024). Pengalokasian ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Robinson, 2007). Sebagai alat pengelolaan keuangan negara, APBN memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat, menciptakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang esensial untuk membangun kepercayaan publik dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan distribusi kesejahteraan yang adil, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Hasan et al., 2025). Implementasi APBN yang efektif dapat memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Nkeiru et al., 2024).

4. Prinsip-prinsip Dasar APBN

- a. **Transparansi:** Keterbukaan informasi anggaran kepada publik untuk memungkinkan pengawasan yang efektif dan mencegah penyalahgunaan anggaran (Fitriyah et al., 2023; Syauqy, 2018).

- b. Akuntabilitas: Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana publik, dengan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Gozaly et al., 2025)
- c. Legalitas: Anggaran harus disusun dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan kesesuaian antara kebijakan fiskal dan hukum negara (Abadi, 2021).
- d. Efektivitas dan Efisiensi: Penggunaan dana negara harus mencapai hasil yang optimal dengan biaya minimal, memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang sebanding dengan tujuan (Ummam et al., 2023).

Perbandingan Mekanisme Distribusi antara Baitul Maal dan APBN.

Perbandingan antara mekanisme distribusi Baitul Maal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan perbedaan mendasar dalam pengelolaan dan penyaluran dana publik. Pada masa pemerintahan Islam klasik, Baitul Maal berfungsi sebagai lembaga yang mengelola kekayaan negara dengan prinsip keadilan sosial, di mana dana yang dikelola berasal dari zakat, kharaj, jizyah, khums, dan hasil ghanimah. Baitul Maal menyalurkan dana ini langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan kelompok-kelompok marginal, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial secara langsung dan tepat sasaran (Juhro, Syarifuddin, Sakti, et al., 2025; Possumah & Ismail, 2012). Sistem ini memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam distribusi sumber daya, dan menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang mendesak (Fatha & Pahlevi, 2023).

Sebaliknya, APBN, sebagai instrumen keuangan modern, mengelola pendapatan negara yang lebih besar melalui pajak dan penerimaan negara lainnya. Meskipun memiliki kapasitas fiskal yang lebih luas, APBN sering terhambat oleh birokrasi yang rumit dan berbagai kendala administratif, seperti ketidaktepatan sasaran dan kebocoran anggaran yang mengurangi efisiensi distribusinya. Proses distribusi APBN yang lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama ini seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti korupsi dan kelemahan pengawasan (Juhro, Syarifuddin, & Sakti, 2025b; Wulandari, 2019). Dengan demikian, meskipun APBN memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang lebih besar karena kapasitas fiskalnya, sistem distribusinya tidak selalu secepat dan seefisien Baitul Maal dalam menanggapi kebutuhan sosial.

Walaupun kedua sistem bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbedaan dalam mekanisme dan efektivitas distribusinya cukup jelas. Baitul Maal lebih mengutamakan kecepatan dan ketepatan sasaran dalam menyalurkan dana kepada yang membutuhkan, sementara APBN, meskipun lebih besar dalam skala dan kapasitas, sering kali terhambat oleh tantangan birokrasi dan pengawasan. Untuk itu, dengan perbaikan dalam manajemen dan penguatan transparansi, APBN berpotensi untuk meningkatkan efektivitas distribusi kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Distribusi Kesejahteraan terhadap Masyarakat

Dampak distribusi kesejahteraan yang dilakukan melalui sistem Baitul Maal dan APBN memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada masa pemerintahan Islam klasik, Baitul Maal berhasil menciptakan stabilitas sosial dengan memastikan pendapatan negara didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan secara adil. Dengan dana yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, khums, dan hasil ghanimah, Baitul Maal memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang lebih marginal, seperti fakir miskin dan anak yatim, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas antarwarga (Unun Roudlotul Janah & Humaidi, 2020). Sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai sosial dan spiritual, yang menjadi ciri khas dari pengelolaan dana negara pada masa itu.

Sebaliknya, meskipun APBN memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih besar, yang memungkinkan pembiayaan program pembangunan yang lebih luas, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sering terhambat oleh ketidaktepatan sasaran dan permasalahan birokrasi. Program-program kesejahteraan sosial yang didanai oleh APBN, seperti sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan, sering kali mengalami kendala dalam distribusinya akibat kebocoran anggaran, korupsi, dan lemahnya pengawasan. Hal ini menyebabkan bahwa dana yang seharusnya sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan seringkali tertunda atau tidak tepat sasaran, sehingga memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan publik berkualitas (Febrianti & Riovita, 2025).

Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme distribusinya, kedua sistem ini tetap memiliki kontribusi penting dalam menciptakan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Baitul Maal, dengan distribusi dana yang lebih langsung, memiliki dampak cepat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan langsung bagi masyarakat marginal. Sebaliknya, APBN, meskipun distribusinya lebih lambat dan terhambat oleh birokrasi, memiliki potensi besar untuk mendanai proyek-proyek besar yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem distribusi APBN serta integrasi antara sistem pengelolaan dana negara tradisional seperti Baitul Maal dengan sistem modern sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan (Fathurrahman, 2012; Imani & Almas, 2020).

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Dari perbandingan mekanisme distribusi kesejahteraan antara Baitul Maal dan APBN, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas distribusi kesejahteraan sosial. Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari sistem Baitul Maal adalah pentingnya pengelolaan dana yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan prinsip keadilan sosial. Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengumpulan dan penyaluran dana, Baitul Maal dapat lebih cepat dan tepat sasaran dalam membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, sistem APBN dapat belajar dari Baitul Maal dengan lebih memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi anggaran, serta

meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran negara. Hal ini dapat membantu mempercepat distribusi dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial (Alhasanah et al., 2023; Martawati et al., 2025).

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem Baitul Maal dapat memperkuat dimensi sosial dan spiritual dalam distribusi kesejahteraan sosial melalui APBN. Meskipun APBN bersifat sekuler dan berbasis pada perencanaan ekonomi makro, pengintegrasian nilai-nilai sosial seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas dapat menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan fiskal negara modern dan prinsip-prinsip sosial Islam dalam distribusi dana publik dapat menjadi alternatif kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pemerintah perlu mendorong adanya sinergi antara lembaga-lembaga sosial seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat dengan mekanisme fiskal negara untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan merata (Eka Pujiyanti et al., 2025; Waluyo, 2017).

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas distribusi kesejahteraan sosial di Indonesia antara lain adalah melakukan reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN untuk mengurangi kebocoran anggaran, memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran negara. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sinergi antara lembaga-lembaga sosial berbasis keagamaan dengan institusi negara, seperti melalui kolaborasi BAZNAS dan pemerintah dalam mendistribusikan dana sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta memberikan solusi yang lebih inklusif terhadap tantangan ketimpangan sosial di Indonesia (BPPN, 2008; RAMLI, 2021).

Perbandingan Distribusi Zakat oleh BAZNAS Pusat dengan APBN

Distribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS (2024) Pusat pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan total dana yang terkumpul mencapai Rp 874,1 miliar. Dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada mustahik yang berhak, dengan alokasi terbesar diberikan kepada golongan fakir dan miskin, yang mencapai sekitar Rp 436,7 miliar. Kecepatan distribusi oleh BAZNAS terbukti lebih cepat jika dibandingkan dengan distribusi bantuan sosial yang dilakukan melalui APBN, yang seringkali terhambat oleh proses administratif yang lebih kompleks. BAZNAS Pusat berhasil menyalurkan dana zakat dengan tingkat efektivitas penyaluran mencapai 84,22% dalam waktu yang relatif singkat, sementara distribusi bantuan sosial dari APBN memerlukan waktu lebih lama.

Sebagai perbandingan, pada APBN (Indonesia, 2025), anggaran untuk perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp 151,4 triliun, yang mencakup program-program seperti Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga, bantuan sembako untuk 18,7 juta penerima, serta stimulus konsumsi masyarakat pada kuartal kedua. Meskipun anggaran yang dialokasikan lebih besar, distribusi melalui APBN cenderung lebih lambat karena terhambat oleh proses verifikasi, regulasi, dan prosedur administratif yang melibatkan banyak lapisan pemerintah. Sebagai contoh,

program PKH dan bantuan sembako memerlukan waktu lebih lama untuk sampai kepada penerima, terutama karena adanya proses verifikasi penerima yang rumit dan penyampaian bantuan yang melalui kanal yang lebih birokratis.

Sementara itu, BAZNAS dengan sistem yang lebih sederhana dan terfokus pada penyaluran langsung kepada mustahik menunjukkan hasil yang lebih terukur dan tepat sasaran. Hal ini membuat BAZNAS lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti yang terlihat pada program-program Indonesia Sehat dan Indonesia Peduli, yang berhasil mendistribusikan bantuan kemanusiaan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dampak sosial dari distribusi zakat melalui BAZNAS terbukti cukup signifikan, dengan 75% penerima manfaat melaporkan adanya peningkatan pendapatan bulanan setelah menerima bantuan zakat. Sebagian besar penerima zakat melaporkan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, yang berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, meskipun bantuan sosial APBN memiliki skala yang lebih besar, dampaknya lebih lambat terlihat, mengingat proses administrasi yang panjang dan ketidakterjangkauan bantuan secara langsung pada kebutuhan sehari-hari penerima manfaat.

Sehingga selaras dengan Teori Akuntabilitas Publik, bahwasannya lembaga sosial seperti BAZNAS harus memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola dana yang diterima, dengan laporan yang transparan yang mudah diakses oleh publik. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Malang dan BAZNAS Pusat menunjukkan akuntabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan distribusi melalui APBN, yang seringkali terhambat oleh kompleksitas birokrasi.

Dan juga berdasarkan Teori Efektivitas Distribusi, distribusi dana yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai contoh, program zakat pangan yang disalurkan oleh BAZNAS hanya memerlukan waktu kurang dari satu bulan untuk sampai ke penerima, sementara distribusi bantuan sosial melalui APBN seringkali memerlukan waktu lebih dari dua bulan karena proses verifikasi data penerima dan prosedur penyaluran bantuan yang panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membandingkan dua sistem distribusi kesejahteraan sosial yang berbeda, yaitu Baitul Maal dalam sistem ekonomi Islam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem keuangan negara modern. Berdasarkan analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem tersebut memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam hal mekanisme operasional dan efektivitas distribusinya. Baitul Maal lebih cepat dan tepat sasaran dalam mendistribusikan dana kepada mereka yang membutuhkan, terutama melalui zakat, infak, dan sumbangan lainnya. Sistem ini juga mengutamakan partisipasi masyarakat dan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan dana. Sementara itu, APBN, meskipun memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar, menghadapi berbagai kendala seperti keruwetan birokrasi, kebocoran anggaran, dan ketidaktepatan sasaran dalam distribusinya. Meskipun demikian, APBN berpotensi untuk menciptakan dampak yang lebih besar dalam

pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas distribusi kesejahteraan sosial, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : 1. Penguatan Pengawasan dan Transparansi: Untuk memperbaiki sistem distribusi APBN, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan dana yang dialokasikan tepat sasaran; 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran negara, seperti yang dilakukan oleh Baitul Maal, dapat mempercepat distribusi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana sosial juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem distribusi kesejahteraan sosial; 3. Integrasi Prinsip Sosial Islam dalam APBN: Memadukan prinsip-prinsip sosial Islam, seperti keadilan dan keseimbangan, ke dalam kebijakan fiskal modern dapat menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih inklusif dan merata. Pemerintah dapat belajar dari Baitul Maal dalam mengedepankan nilai-nilai sosial yang mendalam dalam pengelolaan dana publik; 4. Sinergi antara Lembaga Sosial dan Negara: Peningkatan sinergi antara lembaga-lembaga sosial berbasis keagamaan, seperti BAZNAS, dengan institusi negara dapat menciptakan sistem distribusi kesejahteraan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. A. (2021). Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12011>
- Alhasanah, N., Latifah, F., Tofa, D. K., & Ritonga, A. D. P. (2023). Distribusi Kekayaan dalam Islam : Telaah Kebijakan Rasulullah Saw dan Relevansi bagi Indonesia. *J O V I S H E: Journal of Visionary Sharia Economy*, 02(01), 61–69. <https://doi.org/10.57255>
- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/managing-public-expenditure_9789264192607-en.html
- Bakri. (2017). Urgensi Lembaga Nirlaba Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Al-Buhuts*, 1(1), 33–52.
- BAZNAS. (2024). *LAPORAN KEUANGAN* (Issue 134). <https://baznas.go.id/assets/keu/LKT/audit2024.pdf>
- Bendadeh, S. (2025). PENGELOLAAN HARTA BAITUL MAL DAN KEMASLAHATAN UMAT: KAJIAN MASA PEMERINTAHAN KHULAFUR RASYIDIN Shafwan. *Hukum, Jurnal Syariah, Ekonomi*, 1(1), 22–36. <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHES/article/view/8/3>

- BPPN. (2008). *Perlindungan Sosial di Indonesia Persiapan* (U. Kiswanti & D. D. Kharisma (eds.); Cetakan 1). Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. https://www.academia.edu/96819434/Perlindungan_Sosial_di_Indonesia_Tantangan_dan_Arah_ke_Depan
- Brewer, J. (1989). *The Sinews of Power: War, Money and the English State 1688-1783* (Illustrated). Routledge.
- Currstine, T., Lonti, Z., & Joumard, I. (2007). Improving Public Sector Efficiency. *OECD Journal on Budgeting*, 7(1), 1–41. <https://doi.org/10.1787/budget-v7-art6-en>
- Eka Pujiyanti, Azizah, F. N., Hanita, J. P., & Malik, A. (2025). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 327–334. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i3.894>
- Faizah, M. G., & Cholidah, N. D. (2024). The Role of Baitul Mal in Public Financial Management: A Historical and Contemporary Perspective. *ASSETS JOURNAL Journal Economic and Business*, 2(02), 27–39. <http://serambi.org/index.php/assets/article/view/679/515>
- Farah, N. (2014). Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(2), 38–39.
- Fatha, A., & Pahlevi, M. S. (2023). Comparative Analysis of Collection and Distribution of Zakat Institution Funds in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 236–251. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.10277>
- Fathurrahman, A. (2012). KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN. *Journal UMY*, 13(1), 72–82. <https://doi.org/10.17796/jcpd.35.2.9262223q25860755>
- Febrianti, A., & Riovita, H. (2025). Efektivitas instrumen ekonomi publik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. *Ekonodinamika Jurnal Ekonomi Dinamis*, 7(2), 7–17. <https://journalpedia.com/1/index.php/jed/article/view/5218/5474>
- Fitriyah, N. L., Lating, A. I. S., Sidarta, A. L., & Soulisha, M. R. (2023). Analysis of Accountability, Transparency of Budget Management, and Village Expenditure on Islamic Integrity Character. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 296–309.
- Gozaly, A. Y., Januari, Y., Hasannudin, M., & Athoillah, M. A. (2025). Optimizing the Management of the Indonesian State Budget in a Sharia Perspective: Theoretical Review and Policy Recommendations. *Strata International Journal of Social Issues*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.59631/sijosi.v2i1.314>
- Hadi, H. A. (2016). Vision and Mission of Islamic Bank: Vision and Mission Critical Review of Islamic Financial Institutions in the Period of the Prophet, Afterward Period and Practice in the Age of Now. *International Journal of Business, Economics and Law*, 10(4), 41–47. http://ijbel.com/wp-content/uploads/2016/09/K10_205.pdf
- Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurrohman, Naeli Mutmainah, & Memet Slamet. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif

- Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404)
- Hasan, A., Sovialencia, R. S., Wulandari, P. W., Zahro, N. F., & Hidayati, A. N. (2025). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/10.32694/qst.v1i12.798>
- Hasanah, D. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nabi Muhammad SAW Membawa Agama Islam Dan Ekonomi Islam Berkembang Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2(No. 1), hlm. 49-50.
- Hilmiyah, N., Izzudin, M. U., & Waraswasti, P. F. (2023). The Role of Baitulmal as Department of Finance Through Fiscal Policy : Zakat as an Instrument. *7th INDONESIAN CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2023.663>
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). *BAITUL MAL WA TAMWIL : Sebuah Tinjauan Teoretis* (N. L. Nusroh (ed.)). AMZAH.
- Imani, S., & Almas, B. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL EKSPANSIF PADA APBN DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Sustainability (Switzerland)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.36420>
- IMF. (2018). Fiscal Transparency Handbook (2018). In F. A. Department (Ed.), *Fiscal Transparency Handbook (2018)* (Volume I). International Monetary Fund (IMF). <https://doi.org/10.5089/9781484331859.069>
- Inalcik, H. (1994). *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600*. Phoenix.
- Indonesia, K. K. R. (2025). *Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025*. [https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK_UU_APBN Lapsem/NOTA_KEUANGAN APBN TA 2025.pdf](https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK_UU_APBN_Lapsem/NOTA_KEUANGAN_APBN_TA_2025.pdf)
- International Budget Partnership. (2024). *Open Budget Survey 2023 9TH EDITION*. <https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/IBP-OBS-Global-Report-2023-v4-Final-Artwork.pdf>
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Janah, N., Hendrawati, H., & Heniyatun. (2020). Proses Distribusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 117–135. <https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/37>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025a). Islamic Monetary Economic Thought. In *Inclusive Welfare* (pp. 251–273). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_8
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025b). Islamic Social-Public Finance Practices During Early Islam. *Springer Nature Link*, 1953, 205–217. https://doi.org/978-981-96-0051-9_6
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., Sakti, A., Finance, S., & Economics, M. (2025). Economic Implications of Islamic Social-Public Finance. In *Inclusive Welfare* (pp. 173–204).

- Springer. https://doi.org/978-981-96-0051-9_5 173
- Khaldun, I. (2015). *The Muqaddimah* (N. J. Dawood (ed.); Abridged). Princeton University Press. [https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The Muqaddimah – An Introduction to History by Ibn Khaldun.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The%20Muqaddimah%20-%20An%20Introduction%20to%20History%20by%20Ibn%20Khaldun.pdf)
- Khanifa, N. K. (2018). Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 149–168. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329>
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7srdj>
- Martawati, I., Oddang, A., Wijaya, M. I., & Kamiruddin. (2025). PENGELUARAN NEGARA DAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Implementasi Kaidah Belanja Dan Kebijakan Nonzakat). *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1–20. <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA>
- Muchsin, M. A., & Manan, A. (2019). Historical development of tax during the early islamic period: Jizyah and Kharaj. *Journal of Al-Tamaddun*, 14(2), 1–7. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>
- Muhammad, N. I. . Y. Y. . & S. A. (2024). Islamic Economic Concepts In The Umayyah, Abassiyah, And Ottoman Empire Based On Historical Approaches. *Asian Journal Of Islamic Economic Studies*, 1(1), 54-67.
- Muhit, M. (2025). Exploring the Fiscal Policy of Nubuwwah in the Islamic Economic System. *Journal of Economic and Financial Studies*, 1(2), 82–96. <https://journals.ai-mrc.com/finanomics/article/view/168>
- Mulyani, A., Tabroni, I., Agustina, T. N. U., Wei, Z., & Xu, S. (2023). Islam's Classical Period: Examining the Great Contribution of the Khulafahur Rashidin. *International Journal of Educational Narratives*, 1(4), 184–198. <https://doi.org/10.55849/ijen.v1i4.343>
- Natia, K. R. (2024). Analisis peran pemerintah dalam pengelolaan apbn untuk meningkatkan pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281>
- Nkeiru, R., Onuora, V. P. J., & Ekokotu. (2024). National Assembly Budget Allocation Expenditure and Welfare of Citizens : 2000-2022. *Journal of Accounting and Financial Management*, 10(8), 241–257. <https://doi.org/10.56201/jafm.v10.no8.2024.pg241.257>
- Nor, R. M. (2015). Success Factors for Baitulmal Management during the Reign of Caliph Umar ibn Abdul Aziz. *Open Journal of Social Sciences*, 03(05), 90–94. <https://doi.org/10.4236/jss.2015.35013>
- OECD. (2019). Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019. In *Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264307957-en>
- Possumah, B. T., & Ismail, A. G. (2012). Baitul Mal and Legal Constraint: Public Wealth Management in Malaysian Context. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2(11), 2222–6990. https://hrmars.com/papers_submitted/9340/baitul-mal-and-legal-constraint-public-wealth-management-in-malaysian-context.pdf

- Putri, D., Retnosari, D. S., & Arisandi, B. (2024). REVIEWING THE ROLE OF ACCOUNTANTS IN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOs): IN THE PHILOSOPHY OF THE CHARACTERISTICS OF. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 341–363. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alinsyiroh>
- Rahman, H. (2015). Beytülmal Ve OnİktisadiGelişmedeki Rolü: ModernBir Çalışma. *TÜRKİYEİslaİktisadDergisi*, 2(2), 21–44.
- RAMLI, M. (2021). POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA (STUDI TENTANG ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN) [Universitas Islam Indonesia]. In *UII* (Vol. 75, Issue 17). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/34476/17912051MuhammadRamli.pdf?sequence=1>
- Ridho Nur, M. (2021). Reforming the Islamic Economic and Administration System During the Umayyad Dynasty. *Khazanah*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.15548/khazanah.viii.370>
- Robinson, M. M. (2007). Performance Budgeting: Linking Funding and Results Front Matter. *International Monetary Fund*, 7, 1–20.
- Rohman, N. (2023). APBN : Pengertian, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanismenya. <https://wirabuana.ac.id/artikel/apbn-pengertian-struktur-dasar-hukum-dan-mekanismenya>
- Rosmah, Sirajuddin, & Sudirman. (2025). Early Islamic Economics: A Review of the Practices and Policies of the Prophet Muhammad and Khulafaaurasyidin. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 667–679. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1384>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2020). An Analysis on the Changing Operational Nature of Baitul Maal Institutions in Indonesia. *7th ASEANUniversities International Conference on Islamic Finance (7th AICIF2019)*, 127–135. <https://doi.org/10.5220/0010115800002898>
- Saleh, M. (2019). Baitul Mal (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan). *Jurnal Tazkirah : Tranformasi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 1–24. <https://ejournal.iai-al-azhaar.ac.id/index.php/tazkiroh/article/view/325/237>
- Sazali, M. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 88. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.2824>
- Schick, A. (2007). *The Federal Budget, Third Edition: Politics, Policy, Process* (S. Belsky (ed.); Third Edit). Brookings Institution Press.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Songgirin, A. (2023). Reinterpretation of the Meaning of Bait Al-Māl: Study of the Compilation of Islamic Law Articles 191 and 171 Letter I. *Sinergi International Journal of Law*, 1(1), 17–43. <https://doi.org/prefix.10.61194>
- Syaquy, A. (2018). the Legal Aspect of the National Education Budget Allocation. *Yuridika*, 33(3), 349. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.7910>

- Taisirrafif, M. R., & Abqari, A. F. (2023). Baitul Maal di Masa Modern Pendahuluan Metode Penelitian Hasil Dan Pembahasan. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2021). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>
- Taymiyyah, A. ibn ‘Abd al-Ḥalīm I. (1983). *Majmū‘ al-Fatāwā* (A. al-B. Amir al-Jazzar (ed.)). Dar al-Fikr.
- Ummam, A. M. N. R. N., Qodarina, N., Siregar, P. I. R., & Firmansyah, A. (2023). Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 63–71. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.378>
- Unun Roudlotul Janah, & Humaidi, M. (2020). Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo: Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 180–185.
- Waluyo, A. (2017). Kebijakan fiskal dan upaya mengatasi disparitas ekonomi perspektif Islam. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1), 19. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.19-38>
- Wardiman, D., Janwari, Y., & Hasanuddin, M. (2025). Fiscal Policy in Islamic History: from Baitul Mal Management to the Tax System. *Strata International Journal of Social Issues*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.59631/sijosi.v2i1.319>
- Wehner, J. (2006). Assessing the power of the purse: An index of legislative budget institutions. *Political Studies*, 54(4), 767–785. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2006.00628.x>
- World Development Report Washington, D. C. : W. B. G. (2003). World Development Report 2004 : Making services work for poor people - Overview (English). In *World Development Report 2004*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/527371468166770790/World-Development-Report-2004-Making-services-work-for-poor-people-Overview>
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382–391. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>
- Yunus, E. Y. (2021). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(1), 62–70. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.715>